



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam rangka mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh di Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH DI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau sekolah.
5. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Unpad.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Unpad.
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
10. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ, adalah pendidikan yang peserta didik dan pendidiknya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya lainnya untuk menghubungkan keduanya.
11. Program Studi PJJ yang selanjutnya disingkat Prodi PJJ, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran jarak jauh yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran dalam satu jenis pendidikan akademik, dan pendidikan vokasi.
12. Mata Kuliah adalah seperangkat rencana Pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan.
13. Mata Kuliah PJJ adalah mata kuliah pada Prodi pendidikan reguler yang menggunakan PJJ.
14. Kantor Pengelolaan PJJ yang selanjutnya disingkat KPPJJ adalah unit fungsional di bawah pengelolaan Unpad yang berfungsi melakukan koordinasi dan memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan, dan/atau tutorial bagi Mahasiswa yang secara geografis mudah diakses oleh Mahasiswa pada Prodi dan unit penyelenggara PJJ.

15. Unit Sumber Belajar Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat USBJJ adalah unit fungsional pada Prodi yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan, dan/atau tutorial bagi Mahasiswa yang secara geografis mudah diakses oleh Mahasiswa.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Pembelajaran Kelas (*classroom learning*) adalah metode pembelajaran yang melibatkan Mahasiswa, sumber belajar, dan pendidik yang berinteraksi pada ruang kelas yang sama.
18. Pembelajaran Jarak Jauh (*distance learning*) adalah metode pembelajaran dimana Mahasiswa dan pendidik terpisah tempat dan/atau waktu sehingga sebagian atau seluruh prosesnya dilakukan secara jarak jauh menggunakan perantara teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembelajaran Secara Elektronik (*e-learning*) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu, dengan kualitas yang terjamin.
20. Pembelajaran Hibrid (*hybrid learning*) adalah metode pembelajaran yang menggabungkan dua metode pembelajaran secara daring (*online*) dan luring (*offline/tatap muka*) yang dilakukan secara bersamaan.
21. Pembelajaran Bauran (*blended learning*) adalah sebuah bentuk inovasi pembelajaran yang mengkombinasikan dua atau lebih bentuk pembelajaran.
22. Pembelajaran Dalam Jaringan yang selanjutnya disingkat Pembelajaran Daring (*online learning*) adalah metode pembelajaran yang melibatkan Mahasiswa, sumber belajar, dan pendidik yang berinteraksi dengan perantara teknologi informasi dan komunikasi.
23. Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*) yang selanjutnya disingkat LMS adalah sebuah perangkat lunak/*software* yang digunakan untuk keperluan administrasi, dokumentasi, mencari sebuah laporan, maupun membuat sebuah materi pada saat proses belajar mengajar secara online dengan dihubungkan pada internet.
24. *Massive Open Online Course* (MOOCs) adalah program Pendidikan Non-Gelar yang menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh yang bertujuan untuk memudahkan akses Mahasiswa dan umum untuk dapat mengikuti perkuliahan dari Dosen di Unpad.
25. *LiVE Learning Management System* (LMS) adalah pengantar pembelajaran daring (*online learning*) resmi bagi Prodi dan unit penyelenggara yang menyelenggarakan pendidikan reguler dan PJJ khusus Program Pendidikan Bergelar di Unpad.
26. UNPAD LUHUNG *Massive Open Online Courses* (MOOCs) adalah pengantar pembelajaran daring (*online learning*) resmi bagi Prodi dan unit penyelenggara PJJ pada Program Pendidikan Non-Gelar di Unpad.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman penyelenggaraan PJJ pada jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan non gelar di lingkungan Unpad.
- (2) Pelaksanaan PJJ secara umum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PJJ.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PJJ di Unpad bertujuan untuk:
 - a. menyediakan akses Pendidikan Tinggi berkualitas bagi Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan secara tatap muka, termasuk individu dengan keterbatasan geografis, keterbatasan waktu karena aktivitas profesional, dan/atau kondisi sosial-ekonomi tertentu;
 - b. memperluas jangkauan layanan Pendidikan Tinggi Unpad melalui model Pembelajaran Jarak Jauh berbasis teknologi digital, baik bagi Mahasiswa di dalam negeri maupun luar negeri;
 - c. menjamin fleksibilitas pembelajaran melalui kombinasi model pembelajaran daring penuh (*full online learning*), pembelajaran asinkron, dan pembelajaran sinkron yang memungkinkan Mahasiswa belajar sesuai dengan waktu dan tempat mereka;
 - d. mendukung inovasi dalam metode pembelajaran tinggi berbasis teknologi, termasuk penggunaan *Learning Management System (LMS)*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan analitik pembelajaran (*learning analytics*) untuk meningkatkan efektivitas PJJ;
 - e. meningkatkan daya saing lulusan PJJ di pasar kerja nasional dan internasional dengan memberikan pengalaman belajar berbasis teknologi serta penguatan keterampilan digital yang relevan dengan industri; dan
 - f. mendukung transformasi digital dalam sistem Pendidikan Tinggi di Unpad sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
- (2) PJJ menggunakan pembelajaran dengan sistem elektronik (*e-learning*) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya.
- (3) Pembelajaran dengan sistem elektronik (*e-learning*) berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi Peserta Didik untuk mengatasi kendala waktu, jarak dan ruang.

Pasal 4

PJJ dilaksanakan dengan karakteristik:

- a. terbuka;
- b. belajar mandiri;
- c. belajar di mana dan kapan saja; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

BENTUK DAN MODUS PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PJJ di Unpad meliputi bentuk:
 - a. Mata Kuliah PJJ; dan
 - b. Prodi PJJ.

- (2) Proses pembelajaran dalam Prodi PJJ dilaksanakan dengan model Pembelajaran Jarak Jauh (*distance learning*), meliputi:
 - a. model asinkron, yaitu Pembelajaran yang dilakukan tanpa interaksi waktu nyata, menggunakan LMS, modul digital, video pembelajaran, serta sumber daya daring lainnya;
 - b. model sinkron, yaitu Pembelajaran yang dilakukan melalui interaksi daring waktu nyata, termasuk diskusi kelas virtual, webinar, dan tutorial langsung; dan
 - c. model pembelajaran bauran atau *blended learning*, yaitu Pembelajaran dengan mengombinasikan metode pembelajaran daring dengan sesi tatap muka terbatas yang terjadwal sesuai dengan kebutuhan akademik dan regulasi yang berlaku.
- (3) Dalam kondisi khusus seperti bencana alam atau keadaan darurat nasional semua proses pembelajaran dalam perkuliahan dapat dilaksanakan dengan model pembelajaran daring penuh (*online learning*) tanpa sesi tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan dan pengelolaan Prodi PJJ mengacu pada standar akademik, sistem evaluasi, dan tata kelola Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unpad dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyelenggaraan dan pengelolaan program PJJ secara umum dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Rektor Unpad tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

Pasal 6

- (1) Mata Kuliah PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan penyelenggaraan PJJ pada Mata Kuliah umum dan/atau Mata Kuliah pada bidang peminatan/konsentrasi dalam suatu Prodi reguler.
- (2) Penyelenggaraan Mata Kuliah PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unpad berdasarkan izin Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik.
- (3) Mata Kuliah PJJ dapat diselenggarakan untuk semua program pendidikan akademik dan vokasi serta pendidikan non-gelar.
- (4) Penyelenggaraan Mata Kuliah PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada setiap mata kuliah, dengan ketentuan:
 - a. minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total pertemuan perkuliahan atau setara 4 (empat) pertemuan; dan
 - b. maksimal 49% (empat puluh sembilan persen) dari total pertemuan perkuliahan atau setara dengan 7 (tujuh) pertemuan.
- (5) Mata Kuliah PJJ dapat diselenggarakan sebagai bagian dari program pembelajaran *inbound* dan/atau pendidikan non-gelar yang selanjutnya diatur sesuai dengan peraturan dan pedoman penyelenggaraan program akademik dan pendidikan non-gelar di Unpad.
- (6) Mata Kuliah PJJ dapat dilakukan alih kredit, yang selanjutnya diatur berdasarkan pedoman rekognisi pembelajaran lampau Unpad.
- (7) Mata Kuliah PJJ dapat menggunakan pembelajaran bauran dan pembelajaran campuran yang mengutamakan metode pembelajaran berbasis ruang digital, materi objek pembelajaran, sumber-sumber kecerdasan, dan atau teknologi pembelajaran virtual.

Pasal 7

- (1) Prodi PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan Prodi yang menawarkan minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Mata Kuliah dan/atau beban studi yang ditawarkan dalam bentuk PJJ.
- (2) Prodi PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan hanya untuk Pendidikan Bergelar.
- (3) Proses pembelajaran pada Prodi PJJ dilaksanakan dengan model *distance learning* yang terdiri dari pertemuan tatap muka secara daring dan tutorial daring, sinkron dan asinkron, dengan ketentuan:
 - a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) pertemuan dari total pertemuan atau setara dengan 12 (dua belas) pertemuan; dan
 - b. maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total pertemuan atau setara dengan 4 (empat) pertemuan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur secara lebih lanjut dalam petunjuk teknis khusus Prodi PJJ.
- (5) Standar kelulusan Mahasiswa yang terdaftar pada Prodi PJJ mengikuti standar yang sama dengan Prodi reguler.

Bagian Kedua Modus Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) PJJ dapat diselenggarakan melalui modus:
 - a. tunggal;
 - b. ganda; atau
 - c. konsorsium.
- (2) Modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penyelenggaraan Prodi PJJ yang dilakukan jarak jauh atau Mata Kuliah PJJ pada kondisi khusus.
- (3) Modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyelenggaraan Mata Kuliah PJJ atau Prodi PJJ yang dilakukan secara tatap muka dan jarak jauh.
- (4) Modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penyelenggaraan PJJ yang diselenggarakan oleh beberapa dalam bentuk kerja sama dengan lingkup internal atau eksternal Unpad dalam wilayah nasional dan/atau internasional.

BAB III

SISTEM DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 9

- (1) Capaian pembelajaran dalam Prodi PJJ sama dengan capaian pembelajaran Prodi yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik pembelajaran daring dan inovasi pedagogi berbasis teknologi.
- (2) Beban studi, capaian kompetensi, cakupan isi pembelajaran, dan penjaminan mutu penyelenggaraan Prodi PJJ harus mengikuti standar nasional dan internasional yang berlaku, termasuk kebijakan akreditasi dan standar mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unpad dan lembaga akreditasi terkait.

- (3) Evaluasi capaian pembelajaran dalam Prodi PJJ dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis digital, seperti:
 - a. penilaian berbasis proyek (*Project-Based Assessment*), untuk memungkinkan Mahasiswa menerapkan kompetensi dalam studi kasus nyata;
 - b. portofolio digital, untuk mendokumentasikan progres akademik Mahasiswa dalam bentuk tugas, proyek, atau publikasi;
 - c. analitik pembelajaran (*learning analytics*), untuk memantau keterlibatan Mahasiswa dalam pembelajaran daring dan mengidentifikasi tantangan akademik yang mereka hadapi; dan
 - d. ujian daring berbasis *proctoring*, untuk memastikan keabsahan asesmen dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh.
- (4) Prodi PJJ dapat mengakui perolehan kredit Mahasiswa dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. *micro-credentials* atau sertifikat kompetensi dari platform pembelajaran daring Unpad Luhung atau platform pembelajaran daring global, yang diakui melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau;
 - b. alih kredit dari institusi lain yang telah terakreditasi secara nasional maupun internasional;
 - c. pengalaman profesional yang relevan dengan bidang studi, yang dapat dikonversi menjadi kredit akademik berdasarkan asesmen portofolio; dan
 - d. sumber perolehan kredit lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Unpad.
- (5) Mahasiswa dalam Prodi PJJ wajib memenuhi persyaratan akademik untuk kelulusan, termasuk penyelesaian tugas akhir atau publikasi ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Unpad.

Pasal 10

- (1) Pembelajaran dalam PJJ di level Prodi dan unit penyelenggara diselenggarakan dengan:
 - a. belajar mandiri, terstruktur, dan terbimbing, dengan dukungan dari tenaga pengajar dan penggunaan berbagai sumber belajar digital;
 - b. pemanfaatan sumber belajar digital yang dapat diakses Mahasiswa dari berbagai lokasi, termasuk bahan ajar berbasis *Learning Management System* (LMS), video pembelajaran, buku elektronik, dan sumber daya akademik daring lainnya;
 - c. penggunaan bahan ajar dalam bentuk digital interaktif, yang dapat dikombinasikan dengan sumber belajar lain dalam beragam format dan media; dan/atau
 - d. interaksi pembelajaran berbasis teknologi digital, baik dalam bentuk pembelajaran sinkron maupun asinkron.
- (2) Selain pembelajaran berbasis digital, Prodi PJJ dapat mencakup aktivitas praktik atau eksperimen yang diselenggarakan secara:
 - a. tatap muka terbatas atau berbantuan teknologi, termasuk laboratorium virtual dan simulasi digital;
 - b. terstruktur dan terjadwal sesuai dengan kalender akademik Prodi; dan/atau
 - c. terbimbing dengan pengawasan oleh Dosen pengampu atau instruktur praktikum daring.

Pasal 11

- (1) Prodi PJJ dan Mata Kuliah PJJ dapat memanfaatkan sumber belajar yang dapat diakses Mahasiswa dari berbagai lokasi, tanpa memerlukan kehadiran fisik di kampus utama.
- (2) Interaksi antara Mahasiswa dan Dosen dalam Prodi PJJ dan Mata Kuliah PJJ dapat dilakukan melalui:
 - a. tatap muka kelas;
 - b. tatap muka daring;
 - c. pembelajaran sinkron; dan
 - d. pembelajaran asinkron.
- (3) Prodi PJJ dan Mata Kuliah PJJ menekankan pendekatan belajar yang bersifat interaktif berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan dukungan:
 - a. LMS LIVE sebagai platform utama untuk pendidikan bergelar;
 - b. MOOC LUHUNG untuk akses ke materi pembelajaran terbuka; dan
 - c. sumber belajar interaktif melalui *learning hub* yang tersedia.
- (4) Jenis interaksi dan batasan jumlah pertemuan pada PJJ mengikuti ketentuan:
 - a. Untuk Mata Kuliah PJJ:
 1. tatap muka kelas minimal 12 (dua belas) dan maksimal 9 (sembilan) pertemuan; dan
 2. tatap muka daring, tutorial daring sinkron, dan/atau tutorial daring asinkron minimal 4 (empat) dan maksimal 7 (tujuh) pertemuan;
 - b. Untuk Prodi PJJ:
 1. tatap muka kelas dan/atau tatap muka daring maksimal 4 (empat) pertemuan; dan
 2. kuliah asinkron, tutorial daring sinkron, dan/atau tutorial daring asinkron minimal 12 (dua belas) pertemuan.
- (5) Batasan minimal tatap muka kelas dan/atau tatap muka daring untuk Prodi PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1, dan batasan maksimal kuliah asinkron, tutorial daring sinkron, dan/atau tutorial daring asinkron sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2, disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (6) Kehadiran Mahasiswa dalam suatu sesi perkuliahan atau tutorial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwakili dengan keikutsertaan dalam berbagai tugas dan kegiatan untuk sesi tersebut, dan keterlibatan dalam diskusi dengan Dosen atau tutor dengan standar kehadiran mengikuti standar persentase minimal pada kehadiran program perkuliahan reguler.
- (7) Pelaksanaan kegiatan belajar melalui tugas terstruktur, tugas mandiri dan belajar mandiri termediasi, dilakukan dengan aplikasi LMS LIVE dan/atau MOOC LUHUNG.
- (8) Evaluasi hasil belajar akhir dilakukan melalui mekanisme ujian yang komprehensif secara tatap muka, jarak jauh, atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bawah kendali Dosen, dengan bentuk penilaian evaluasi hasil belajar secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat dilakukan di dalam kelas, laboratorium/bengkel/studio, lapangan, atau tugas akhir berupa inventori, skala penilaian, portofolio, rubrik penilaian, proyek, hasil karya.

Pasal 12

- (1) Metode pembelajaran dalam PJJ mengutamakan:
 - a. metode pembelajaran berbasis ruang digital, yaitu proses belajar mengajar dilaksanakan dengan mempertemukan Dosen dan Mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung di ruang virtual seperti di platform aplikasi tatap-muka daring, platform LMS LiVE untuk Pendidikan Bergelar, dan platform MOOC LUHUNG untuk Pendidikan Non-Gelar;
 - b. metode pembelajaran berbasis materi objek pembelajaran, yaitu proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber belajar digital berupa materi objek pembelajaran atau *learning object materials* (LOMs) baik objek yang bersifat *low-sense* berupa teks, atau *high-sense* berupa video interaktif; dan
 - c. metode pembelajaran berbasis teknologi pembelajaran virtual, yaitu proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai platform aplikasi virtual yang memberikan pembelajaran berbasis virtual-realitas (*virtual-reality learning based*) serta memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) atau teknologi baru lainnya yang relevan.
- (2) Penggunaan teknologi yang mendukung pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unpad.
- (3) Pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan diselenggarakan secara terstruktur, terjadwal dan terbimbing.
- (4) Pada program pendidikan vokasi, praktik bersama-sama dengan kuliah merupakan kegiatan pembelajaran wajib terjadwal untuk suatu mata kuliah.
- (5) Pada program pendidikan akademik, mata kuliah praktikum, studio atau bengkel diperlakukan setara dengan mata kuliah lainnya, sehingga kepada Mahasiswa yang telah menempuhnya diberikan indikator keberhasilan pembelajaran.
- (6) Persiapan, pelaksanaan dan evaluasi praktikum, praktik, studio atau bengkel, dikoordinasikan oleh Dosen pengampu, dibantu oleh laboran dan para asisten pada USBJJ Prodi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan prosedur pelaksanaan kuliah, tutorial, praktikum, praktik, studio atau bengkel untuk setiap jenjang program dan jenis pendidikan maupun bidang keilmuan diatur dalam rancangan dan implementasi kurikulum Prodi.

BAB IV

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Prodi yang menyelenggarakan PJJ wajib memiliki sumber daya Dosen dan Tenaga Kependidikan yang kompeten dalam mengelola PJJ, serta memiliki akses terhadap sumber daya teknologi yang mendukung pelaksanaan PJJ.
- (2) Dosen dalam Prodi PJJ maupun Mata Kuliah PJJ harus memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus dalam mengelola PJJ, meliputi:
 - a. kemampuan mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis digital, termasuk integrasi berbagai media pembelajaran interaktif;

- b. penguasaan penggunaan *LMS* dan teknologi pendidikan digital yang resmi digunakan di Unpad, meliputi *LMS LiVE* untuk pendidikan bergelar dan *MOOC LUHUNG* untuk materi pendukung;
 - c. kemampuan memberikan mentoring dan interaksi akademik secara daring, baik dalam pembelajaran sinkron maupun asinkron; dan
 - d. penguasaan metode evaluasi berbasis teknologi, seperti ujian daring dengan *proctoring* berbasis AI, portofolio digital, dan sistem *learning analytics*.
- (3) Tenaga Kependidikan dalam Prodi PJJ yang mendukung operasional program secara efektif, minimal terdiri dari:
- a. pengelola akademik di tingkat universitas dan Fakultas/Prodi, yang bertanggung jawab terhadap administrasi akademik Prodi PJJ.
 - b. administrator sistem pembelajaran daring dan ujian daring, yang memastikan kelancaran *LMS* dan sistem evaluasi berbasis digital.
 - c. tenaga pendukung laboratorium atau teknisi media digital, terutama untuk program yang membutuhkan simulasi atau eksperimen berbasis teknologi.
 - d. pranata teknologi informasi dan komunikasi, yang bertugas mengelola infrastruktur digital dan keamanan sistem.
 - e. pranata teknologi pendidikan, yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan peningkatan kualitas konten pembelajaran daring.
 - f. pustakawan digital, yang mengelola akses ke sumber belajar berbasis elektronik, seperti *e-library* dan *data base* jurnal internasional.
- (4) Unpad memberikan pelatihan berkala bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan tentang pengelolaan PJJ.

BAB V

TATA KELOLA

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Prodi PJJ di Unpad dikelola oleh unit-unit khusus yang mendukung pelaksanaan akademik, administrasi, dan teknologi Pembelajaran Jarak Jauh.
- (2) Organisasi penyelenggara Prodi PJJ paling sedikit terdiri atas:
- a. KPPJJ, yang bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan Prodi PJJ di tingkat universitas;
 - b. Unit Layanan Administrasi Akademik PJJ, yang mengelola pendaftaran, registrasi, layanan akademik Mahasiswa, dan administrasi lainnya terkait Prodi PJJ;
 - c. Unit Pengembangan Bahan Ajar dan Media Digital, yang bertugas mengembangkan konten pembelajaran digital interaktif sesuai dengan standar akademik dan pedagogi berbasis teknologi;
 - d. Unit Teknologi Informasi dan Pembelajaran Digital, yang memastikan infrastruktur *LMS*, keamanan data, serta integrasi sistem teknologi dalam Pembelajaran Jarak Jauh;
 - e. USBJJ yang menyediakan mentoring akademik, layanan bimbingan akademik daring, serta konsultasi terkait Pembelajaran Jarak Jauh;

- f. Unit Evaluasi dan Pengujian Digital, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ujian daring berbasis AI *proctoring*, asesmen berbasis portofolio, dan mekanisme evaluasi lainnya;
 - g. Pusat Pembelajaran Jarak Jauh (PBJJ), sebagai pusat layanan bagi Mahasiswa PJJ yang membutuhkan akses fasilitas kampus atau kegiatan akademik terbatas secara luring;
- (3) Setiap unit dalam penyelenggaraan Prodi PJJ harus berkoordinasi dengan Fakultas/Prodi terkait untuk memastikan sinkronisasi kebijakan akademik, pengelolaan kurikulum, dan evaluasi keberhasilan program.

Pasal 15

- (1) KPPJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan Prodi PJJ di Unpad, termasuk melakukan:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Prodi PJJ, mencakup aspek akademik, kurikulum, bahan ajar, evaluasi, serta administrasi akademik;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana PJJ, termasuk *LMS* dan infrastruktur pendukung lainnya; dan
 - c. koordinasi dengan unit teknis terkait di Unpad dalam penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang Prodi PJJ.
- (2) KPPJJ memiliki unit pendukung penyelenggaraan PJJ di luar kampus utama yang disebut dengan PBJJ (Pusat Belajar Jarak Jauh).
- (3) PBJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. pusat layanan akademik dan administrasi bagi Mahasiswa Prodi PJJ yang membutuhkan akses ke fasilitas akademik; dan
 - b. fasilitas pendukung bagi kegiatan praktikum, asesmen berbasis proyek, atau interaksi akademik terbatas yang membutuhkan keterlibatan fisik.
- (4) Untuk pengelolaan sarana dan prasarana PJJ, KPPJJ berkoordinasi dengan unit teknis terkait, termasuk Kepala Kantor Pengelolaan Data dan Arsip Digital dan Kepala Kantor Pengelolaan Perpustakaan.
- (5) KPPJJ berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk pengelolaan seluruh aspek penyelenggaraan Prodi PJJ, termasuk:
 - a. desain dan pengembangan kurikulum berbasis digital;
 - b. pengelolaan bahan ajar digital dan sistem Pembelajaran daring;
 - c. layanan akademik dan bimbingan belajar bagi Mahasiswa Prodi PJJ;
 - d. evaluasi akademik dan sistem ujian daring berbasis *proctoring*; dan
 - e. koordinasi dengan Fakultas penyelenggara Prodi PJJ untuk memastikan kesesuaian standar akademik dan penjaminan mutu.
- (6) Unit Dukungan Belajar Jarak Jauh (USBJJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e merupakan unit pendukung di tingkat Fakultas yang berfungsi untuk:
 - a. menyediakan layanan akademik dan administrasi bagi Mahasiswa Prodi PJJ di tingkat Fakultas; dan
 - b. membantu Mahasiswa dalam Pembelajaran daring.
- (7) USBJJ berkoordinasi secara teknis dengan KPPJJ dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Prodi PJJ di tingkat Fakultas.

Pasal 16

Penyelenggaraan Prodi PJJ hanya dapat dilaksanakan setelah Prodi memenuhi ketentuan pembukaan Prodi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Unpad.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Prodi PJJ dan Mata Kuliah PJJ menyediakan dan memastikan akses terhadap sarana dan prasarana fisik yang mendukung penyelenggaraan PJJ secara optimal.
- (2) Sarana dan prasarana fisik yang wajib tersedia untuk mendukung Prodi PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas ruangan pendukung bagi Mahasiswa dan tenaga pendidik, yang dapat digunakan untuk kegiatan akademik, konsultasi, serta akses layanan administrasi;
 - b. studio dan laboratorium rekaman untuk produksi bahan ajar digital, termasuk fasilitas perekaman video perkuliahan, podcast akademik, serta simulasi interaktif berbasis multimedia;
 - c. fasilitas ruang server dan pusat data (data center) yang memadai, guna mendukung stabilitas sistem Pembelajaran berbasis teknologi informasi, termasuk *LMS* yang digunakan dalam Prodi PJJ;
 - d. fasilitas akses internet berkecepatan tinggi di pusat Pembelajaran Unpad, termasuk titik akses di kampus utama dan kampus satelit bagi Mahasiswa dan tenaga pengajar yang membutuhkan;
 - e. fasilitas pendukung praktikum dan simulasi laboratorium berbasis fisik, yang dapat digunakan oleh Mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan eksperimen dan kegiatan akademik yang memerlukan interaksi langsung dengan alat dan bahan; dan
 - f. akses terhadap perpustakaan fisik di Unpad dan mitra institusi, termasuk layanan peminjaman buku, ruang baca, serta fasilitas penunjang akademik lainnya bagi Mahasiswa Prodi PJJ.
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana fisik untuk Prodi PJJ dan Mata Kuliah PJJ dilakukan secara terkoordinasi dengan unit terkait di Unpad, termasuk KPPJJ, Fakultas atau sekolah penyelenggara, dan unit layanan akademik serta teknologi informasi.

Pasal 18

- (1) KPPJJ berkoordinasi dengan unit teknis yang terkait untuk mengatur mekanisme penggunaan dan batas kapasitas penyimpanan data pada *LiVE LMS* berbasis *cloud storage*.
- (2) Mata kuliah beserta komponen pelengkap yang tersimpan dalam *LMS* yang tidak aktif selama 2 tahun berurutan (4 semester) akan dihapus secara bertahap dari sistem penyimpanan melalui pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Prodi reguler dan Prodi PJJ yang bersangkutan.

- (3) Mata kuliah yang tidak aktif beserta kelengkapannya dapat disimpan dalam sistem untuk bisa dipergunakan kembali berdasarkan permintaan dari pihak Prodi atau Dosen pengampu mata kuliah.
- (4) Proses pemeliharaan sistem dan jaringan yang mendukung penyelenggaraan PJJ dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan atau tanpa melalui pemberitahuan kepada pihak pengguna LMS.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan Prodi PJJ dan Mata Kuliah PJJ disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Unpad.
- (2) Pendanaan Prodi PJJ dapat bersumber dari:
 - a. biaya pendidikan yang dibayarkan oleh Mahasiswa sesuai dengan kebijakan universitas mengenai skema pembiayaan Prodi PJJ;
 - b. pendanaan dari pemerintah atau lembaga terkait dalam bentuk hibah atau dana bantuan operasional untuk program PJJ;
 - c. kerja sama dengan mitra industri, lembaga pendidikan, atau organisasi internasional yang mendukung pengembangan dan implementasi Prodi PJJ; dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Unpad.
- (3) Pengelolaan dan penggunaan dana Prodi PJJ dan Mata Kuliah PJJ dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan sistem tata kelola keuangan yang berlaku di Unpad.

BAB VIII

PENJAMINAN MUTU

Pasal 20

- (1) Prodi dan Unit Penyelenggara Prodi PJJ melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang mencakup aspek akademik, administrasi, dan teknologi, sesuai dengan standar yang berlaku di Unpad.
- (2) Prodi PJJ harus mendapatkan akreditasi secara periodik sesuai dengan karakteristik Pembelajaran Jarak jauh dan standar akreditasi nasional maupun internasional yang berlaku.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada penyelenggara PJJ, yang mencakup aspek:
 - a. kualitas kurikulum dan materi ajar digital;
 - b. efektivitas strategi penyampaian Pembelajaran berbasis digital;
 - c. metode interaksi antara Dosen dan Mahasiswa dalam sistem daring;
 - d. keandalan dan keamanan sistem Pembelajaran berbasis teknologi; dan
 - e. sistem pengelolaan data akademik, rekam jejak Mahasiswa, serta evaluasi Pembelajaran.

- (4) Fakultas dan sekolah penyelenggara Prodi PJJ wajib melaporkan penyelenggaraan PJJ secara berkala melalui sistem pelaporan yang berlaku di Unpad, mencakup:
 - a. data akademik;
 - b. administrasi; dan
 - c. kinerja Pembelajaran daring.
- (5) Evaluasi penjaminan mutu terhadap Prodi dan Unit pengusul PJJ dilakukan melalui mekanisme berbasis bukti (*evidence-based assessment*), yang mencakup:
 - a. dokumentasi materi ajar dan *Learning Object Material* (LOM);
 - b. analisis efektivitas strategi penyampaian Pembelajaran digital;
 - c. pemantauan keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam aktivitas akademik berbasis daring;
 - d. evaluasi sistem interaksi, penyimpanan data, serta keamanan dan aliran data akademik; dan
 - e. rekaman dan analisis performa Mahasiswa melalui *Learning Management System* (LMS).
- (6) Hasil evaluasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pengembangan Prodi PJJ di Unpad.

BAB IX

PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN PRODI PJJ

Pasal 21

- (1) Pembukaan, perubahan, dan penutupan Prodi PJJ dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Unpad mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan Prodi.
- (2) Pembukaan Prodi PJJ harus memenuhi persyaratan akademik, kelembagaan, dan infrastruktur sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain standar dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembukaan Prodi PJJ harus memenuhi persyaratan:
 - a. diusulkan oleh Fakultas atau sekolah yang memiliki Prodi reguler dengan nama dan jenjang yang sama, serta telah terakreditasi A/Unggul, dan/atau memiliki akreditasi internasional yang diakui;
 - b. memiliki minimal 5 (lima) Dosen tetap yang kompeten dalam Prodi PJJ, dengan sertifikasi atau pengalaman dalam Pembelajaran jarak jauh dan teknologi pendidikan digital;
 - c. mengajukan proposal pembukaan Prodi PJJ kepada Rektor, mencakup kajian kelayakan akademik, rencana Pembelajaran digital, dan kesiapan infrastruktur;
 - d. memiliki kurikulum Prodi PJJ yang disusun dengan capaian Pembelajaran yang sama dengan Prodi reguler, dengan metode Pembelajaran yang disesuaikan dengan model jarak jauh;
 - e. memiliki bahan ajar digital yang telah disiapkan untuk minimal dua semester pertama, terutama untuk mata kuliah khas Prodi PJJ;
 - f. memiliki rekam jejak dalam penyelenggaraan Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti *e-learning*, *blended learning*, atau pengalaman dalam pengelolaan mata kuliah daring sebelumnya;

- g. memiliki *LMS* yang telah diuji dan siap digunakan dalam skala penuh untuk mendukung seluruh aktivitas akademik Prodi PJJ; dan
 - h. menyediakan mekanisme evaluasi dan penjaminan mutu berbasis teknologi, termasuk *learning analytics*, sistem ujian daring, serta pemantauan keterlibatan Mahasiswa dalam Pembelajaran digital.
- (4) Perubahan dalam Prodi PJJ dapat mencakup aspek berikut:
- a. perubahan kurikulum dan metode Pembelajaran berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas Pembelajaran jarak jauh;
 - b. penyesuaian struktur program berdasarkan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri; dan/atau
 - c. perubahan tata kelola dan pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Prodi PJJ.
- (5) Penutupan Prodi PJJ dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi berikut:
- a. tidak terpenuhinya standar akademik, kelembagaan, dan teknologi dalam penyelenggaraan Prodi PJJ;
 - b. minimnya peminat dalam jangka waktu tertentu yang mengindikasikan kurangnya keberlanjutan program;
 - c. evaluasi dan hasil penjaminan mutu menunjukkan bahwa program tidak lagi memenuhi kriteria kualitas yang ditetapkan oleh Unpad dan regulator Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - d. adanya kebijakan baru dari pemerintah atau perubahan strategi institusi yang mengharuskan penyesuaian dalam penawaran Prodi.
- (6) Keputusan pembukaan, perubahan, dan penutupan Prodi PJJ ditetapkan oleh Rektor Unpad berdasarkan kajian akademik dan rekomendasi dari organ dan/atau unit terkait.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Unpad Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *E-Learning* di Unpad dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Maret 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari